



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
RSUD BENDAN

Jalan Sriwijaya Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51119 Telepon (0285) 437222 Faksimile (0285) 437222

Pos-el: rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/>

Pekalongan, 5 Februari 2026

Yth. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

di

SEMARANG

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B/213/000/2026

No.	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	2 (dua) berkas	Dikirim dengan hormat, asmanan. mohon

Diterima tanggal 6 Februari 2026
Penerima



Nomor Telepon :

DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN

dr. DWI HERI WIBAWA, M.Kes




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akutabai Kompetensi
Harkatni Loyal Kaderif Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

**RSUD
Bendang
Pekalongan**



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025



PPID PELAKSANA

<https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/>



RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN

Kesembuhanmu Ibadahku

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	I
DAFTAR GAMBAR	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GRAFIK	V
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur PPID	3
C. Anggaran Pengelolaan Informasi Publik	6
D. Penilaian KIP oleh KIP Jateng	6
E. Monitoring dan Evaluasi KIP oleh KIP Jateng	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ..	10
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	10
B. Sumber Daya Manusia	17
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Layanan Informasi	21
D. Pelaksanaan Program PPID	21
BAB III RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	32
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik	32
B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	33
C. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Berserta Alasannya	33
D. Kecepatan Akses Layanan Permintaan Informasi Publik	34
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	34
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN	35
BAB V PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	36
a. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KI	36
b. Hasil mediasi dan/atau Keputusan Adjudikasi KI	36
c. Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan	36
d. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik	36
BAB VI INOVASI	37
BAB VII KENDALA	42
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	42
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Informasi Publik	42
BAB VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	44
BAB IX PENUTUP	45
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2025	5
Gambar 1.2 Visitasi Verifikasi Lapangan dan Presentasi dan Uji Publik	8
Gambar 1.3 Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025	9
Gambar 2.1 Ruang Khusus Layanan PPID Pelaksana RSUD Bendan	11
Gambar 2.2 Papan Informasi, Poster, Leaflet PPID RSUD Bendan	12
Gambar 2.3 Ruang Penyimpanan Dokumen PPID RSUD Bendan	13
Gambar 2.4 Alur Permohonan Informasi	13
Gambar 2.5 Layanan Keterbukaan Informasi Publik dalam Website RSUD Bendan Kota Pekalongan	14
Gambar 2.6 Kemudahan Akses terhadap Informasi secara Online bagi Penyandang Disabilitas dalam Website RSUD Bendan Kota Pekalongan	15
Gambar 2.7 Media Sosial Penunjang Pelayanan Informasi	17
Gambar 2.8 Petugas layanan Informasi Publik	19
Gambar 2.9 Atasan PPID ,mengikuti Sosialisasi Kewajiban Badan Publik membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	20
Gambar 2.10 PPID Pelaksana RSUD Bendan mengadakan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dengan Mengundang Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	20
Gambar 2.11 Rapat Tim PPID Pelaksana RSUD Bendan meriview dan menetapkan DIP dan melakukan uji konsekuensi DIK Tahun 2025	23
Gambar 2.12 PPID Pelaksana RSUD Bendan mengikuti desk asistensi dokumen PPID dengan Dinas Kominfo Kota Pekalongan	23
Gambar 2.13 PPID Pelaksana RSUD Bendan melakukan rapat koordinasi dan pengumpulan data PPID	24
Gambar 2.14 PPID Pelaksana RSUD Bendan melakukan rapat Pembahasan Kelengkapan Dokumen SAQ persiapan Penilaian KIP Tahun 2025	24
Gambar 2.15 Kolaborasi dalam rangka Penyebaran Informasi Publik	26
Gambar 2.16 Podcast “SakPore” dan edukasi kesehatan RSUD Bendan Kota Pekalongan	28
Gambar 2.17 Contoh poster/pamflet Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan RSUD Bendan	29
Gambar 2.18 Contoh poster/pamflet Informasi Pelayanan Publik Pada Media Sosial RSUD Bendan	30
Gambar 3.1 Permohonan Informasi melalui Whatsapp	32

Gambar 3.2 Permohonan Informasi Secara Langsung	33
Gambar 6.1 Layanan Informasi Publik berbasis Mobile Android dengan BEMO ..	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran PPID Pelaksan RSUD Bendan Tahun 2025	6
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana	10
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia	18
Tabel 2.3 Petugas Layanan Informasi Publik RSUD Bendan	19
Tabel 2.4 Anggaran PPID Pelaksana RSUD Bendan th 2025	21
Tabel 2.5 Kegiatan PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2025	21
Tabel 2.6 Podcast Kesehatan “SakPoRe” dan Edukasi Kesehatan RSUD Bendan Kota Pekalongan	27
Tabel 3.1 Jenis Sarana Permohonan Informasi	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Register Permohonan Informasi Publik berdasarkan Status Permohonan dan Jenis Permohonan	33
---	----

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintah adalah keterbukaan informasi publik. Atas dasar pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP). Dan mengamanatkan setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan PPID tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana kepada pencari atau pemohon informasi publik menggunakan segala jenis media yang tersedia.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.

RSUD Bendan sebagai salah satu Badan Publik yang bergerak dalam pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, berkewajiban menyediakan, memberikan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya murah dan cara yang sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan. Hal ini diharapkan akan memotivasi seluruh Civitas Hospitalia RSUD Bendan untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggung jawab dan memuaskan pelanggan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, RSUD Bendan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media baik langsung maupun tidak langsung seperti sosialisasi kepada pengunjung di RSUD Bendan. Selain itu juga melalui berbagai kanal informasi, seperti Website, Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube RSUD Bendan.

a) Dasar Hukum Pembuatan Laporan

Dasar hukum yang menjadi landasan serta isi atas pembuatan Laporan Akhir ini antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik;
3. Perda Kota Pekalongan No 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Perda Kota Pekalongan No 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kota Pekalongan
5. Peraturan Wali Kota Peaklongan No 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemkot Pekalongan
6. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C.
7. Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 500.12.12/0090 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;

b) Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Laporan Layanan Informasi RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2025 yang disusun ini adalah berupa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan RSUD Bendan Kota Pekalongan dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik, dimana RSUD Bendan Kota Pekalongan selaku badan publik, wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat yang bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Badan publik juga wajib menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

c) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan atas disusunnya Laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPID di RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025. Laporan layanan informasi ini merupakan bagian dari upaya untuk melihat rekam jejak pelayanan informasi kepada masyarakat selama satu tahun. Selain itu laporan ini juga menjadi bahan evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di RSUD Bendan Kota Pekalongan.

B. Struktur PPID

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 f, dimana bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. RSUD Bendan Kota Pekalongan sebagai badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan atas hak informasi publik. Selaras dengan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang optimal kepada masyarakat, RSUD Bendan Kota Pekalongan sebagai badan publik berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi terkait kesehatan. Bersama layanan publik ini, diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat atas informasi publik yang cepat, akurat dan efektif. PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik, dengan adanya PPID

maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Penyediaan akses informasi di RSUD Bendan Kota Pekalongan melalui berbagai jalur, baik yang konvensional maupun yang berbasis media elektronik. Prinsip dasarnya, akses layanan informasi publik PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan harus cepat, tepat, mudah, efisien, efektif dan sederhana. Beberapa media akses informasi itu adalah:

- ✓ Datang langsung ke PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan dengan alamat Jl. Sriwijaya no. 2 Pekalongan Telp. (0285) 437222 Fax. (0285) 437155 Kode Pos : 51119
- ✓ Mengisi formulir online pada Website PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan <https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/>
- ✓ Mengajukan permohonan melalui email: rsudbendan@yahoo.com atau rsudbendan.pekalongankota@gmail.com
- ✓ Mendownload informasi melalui website PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan yang dikelola oleh Bagian Sekretariat. Penyediaan akses melalui website diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi secara online agar lebih cepat, efisien dan efektif dalam pengelolaan layanan informasi publik.

Kelengkapan struktur PPID menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan Informasi Publik. Tidak hanya itu, kapasitas sumber daya manusia yang ada pada struktur PPID juga berperan penting bagi pelayanan informasi publik yang mudah, cepat dan akurat.

Berikut Struktur PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 500.12.12/0090 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan :

Gambar 1.1 Struktur PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2025



C. Anggaran Pengelolaan Informasi Publik

Pada tahun 2025, Kegiatan PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan dianggarkan dalam anggaran secara umum pada anggaran BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan jumlah total anggaran penetapan Rp. 1.176.900.000 meliputi belanja modal komputer, belanja makan minum rapat, belanja jasa iklan/reklame, belanja kursus singkat/pelatihan serta gaji dan tunjangan IT dengan rincian seperti pada gambar dibawah ini :

Tabel 1.1 Anggaran PPID Pelaksana RSUD Bendan Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggran
1	Belanja Modal Komputer	390.000.000
2	Belanja Makan Minum Rapat	195.000.000
3	Belanja Jasa Iklan/Reklame	7.500.000
4	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	300.000.000
5	Gaji dan Tunjangan IT	284.400.000

D. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh KIP Jawa Tengah

Selain mengelola keterbukaan informasi publik di RSUD Bendan Kota Pekalongan, selama 2025 PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan juga melakukan kegiatan penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025 antara lain:

- Melakukan pengecekan website dan media sosial RSUD Bendan mulai dari kelengkapan informasi dan update informasi secara berkala.
- Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2025.
- Pengisian SAQ dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Dokumen softcopy dikumpulkan dan diupload pada admin PPID RSUD Bendan dan dokumen Hardcopy disimpan pada masing-masing bidang pengampu.
- Persiapan pelaksanaan visitasi dengan melakukan rapat persiapan

dengan agenda pengecekan kembali website dan media sosial serta kelengkapan SAQ.

e) Pelaksanaan uji publik.

E. Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh KIP Jawa Tengah

Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan atau Ajudikasi non litigasi.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan Penilaian konten Informasi Publik pada website RSUD Bendan Kota Pekalongan pada tahun 2024 dengan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 sebagaimana diperbaiki menjadi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Adapun tahapan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik Paramater Penilaiannya Meliputi:

- Website dan Media Sosial
- SAQ
- Tes Kompetensi dan Visitasi
- Uji Publik

1) Tahap 1 Monitoring Website da Media Sosial

Penilaian Media Sosial dan website yang memuat tentang keterbukaan Informasi Publik untuk informasi wajib berkala. RSUD Bendan memperoleh nilai 99,20.

2) Tahap 2 Penilaian SAQ Verifikasi Dokumen

Penilaian SAQ Verifikasi Dokumen meliputi sarana prasarana, jenis informasi (informasi wajib berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta merta), kualitas informasi, digitalisasi, komitmen organisasi serta pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui aplikasi e-monev pada tautan <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>.

RSUD Bendan memperoleh nilai 100.

3) Tahap 3 Penilaian Tes Kompetensi, Visitasi Verifikasi Lapangan dan Presentasi

Penilaian Tes Kompetensi dilaksanakan oleh Ketua PPID Pelaksana Melalui Daring dan Visitasi Verifikasi Lapangan memastikan dokumen yang telah dibuat dan di upload sudah sesuai selain itu juga presentasi Atasan PPID Pelaksana. RSUD Bendan Pada Tahap ini mendapatkan nilai 93,63

4) Tahap 4 Penilaian Uji Publik

Uji Publik dilaksanakan untuk mengetahui komitmen dan inovasi badan publik dalam keterbukaan informasi publik

Gambar 1.2 Visitasi Verifikasi Lapangan dan Presentasi dan Uji Publik





Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, PPID Pelaksana RSUD Bendan berhasil masuk peringkat 3 terbaik dalam Penghargaan Kategori Rumah Sakit Daerah Kabupaten / Kota Jawa Tengah INFORMATIF dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan predikat “INFORMATIF” dengan nilai 96,97.

Gambar 1.3 Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025



BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik secara optimal, pengelolaan dan pelayanan informasi melalui PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan telah didukung dan dilengkapi dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung yang terdiri dari:

a) Ruang Pelayanan Informasi

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan dengan 3 (tiga) orang petugas layanan informasi publik yang setiap harinya di hari kerja bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat permohonan informasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi dilingkungan RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Berikut ini sarana dan prasarana yang tersedia di Ruang Pelayanan RSUD Bendan Kota Pekalongan

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi
1	Struktur PPID	Baik
2	Tata Cara Permohonan Informasi	Baik
3	Meja	Baik
4	Kursi	Baik
5	Komputer	Baik
6	Printer	Baik
7	Alat Tulis Kantor (ATK)	Baik
8	Register Permohonan Informasi	Baik
9	Register Keberatan Informasi	Baik
10	Formulir Permohonan Informasi	Baik
11	Formulir Penolakan Informasi	Baik
12	Formulir Keberatan Informasi	Baik
13	Formulir Tanda Terima	Baik
14	Handsanitizer	Baik
15	Daftar Informasi Publik (DIP)	Baik
16	Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	Baik
17	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi	Baik

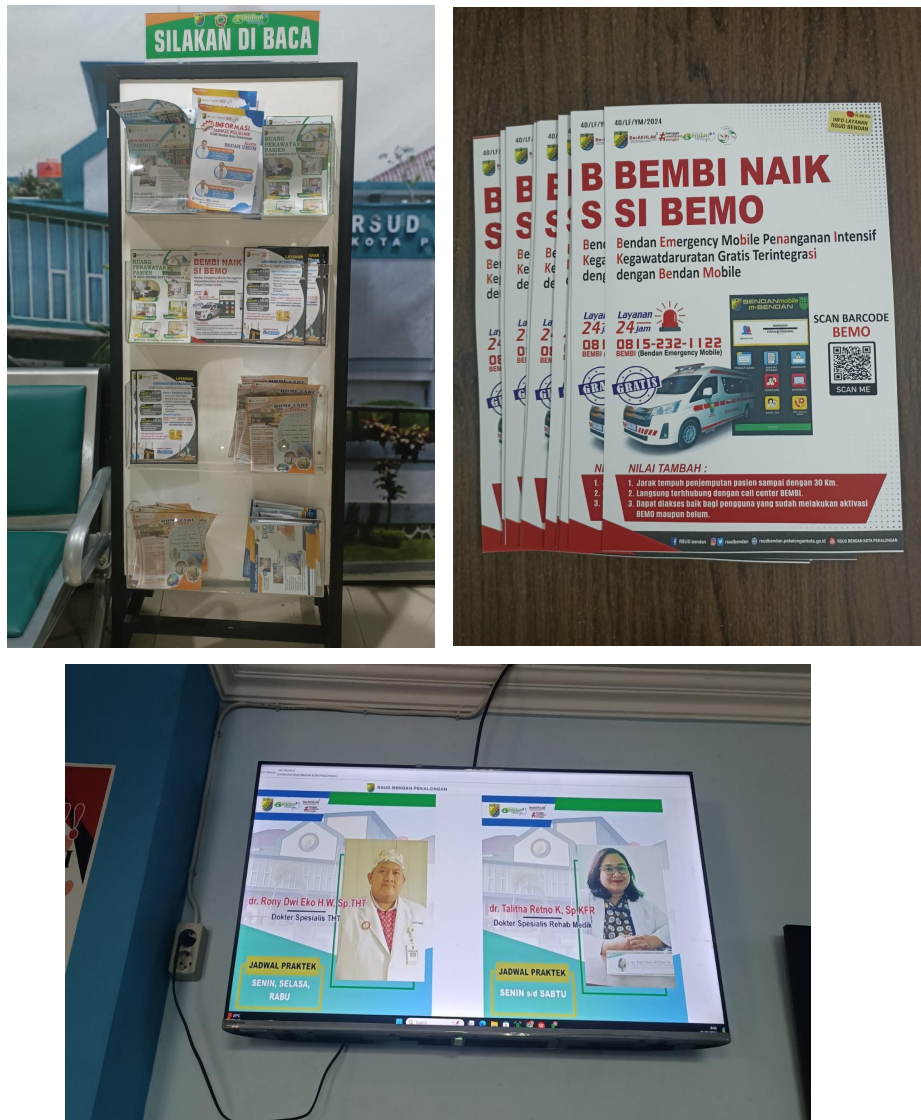
Gambar 2.1 Ruang Khusus Layanan PPID Pelaksana RSUD Bendan



b) Papan Informasi

Untuk melengkapi sarana pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan menyediakan sarana penyebaran informasi melalui papan informasi, poster, leaflet serta papan informasi elektronik.

Gambar 2.2 Papan Informasi, Poster, Leaflet PPID RSUD Bendan



c) Ruang Penyimpanan Dokumen

RSUD Bendan memiliki Ruang Arsip / *Record Center* yang berfungsi untuk penyimpanan dokumen-dokumen termasuk dokumen PPID. Hal ini menjadikan dokumen lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.

Gambar 2.3 Ruang Penyimpanan Dokumen / Record Center
PPID RSUD Bendan



d) Alur Permohonan Informasi

Gambar 2.4 Alur Permohonan Informasi



e) Layanan Informasi Online

Dengan adanya layanan informasi publik yang tersedia secara online, masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, mudah dan murah. Bebera pelayanan informasi online yang tersedia yaitu:

1. Website

RSUD Bendan Kota Pekalongan memiliki website sebagai penunjang keterbukaan informasi publik dengan alamat <https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/> yang didalamnya memuat menu PPID pada kategori Informasi Publik yang memuat seluruh data dan dokumen informasi yang dihasilkan oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan. Dalam Informasi Publik tersedia 4 kategori informasi yaitu Informasi Publik Berkala, informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat dan Informasi yang dikecualikan. Apabila informasi yang dicari pemohon informasi tidak ditemukan, maka publik dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui website RSUD Bendan Kota Pekalongan pada menu Layanan PPID kategori form permohonan informasi. Untuk pengguna berkebutuhan khusus dapat mengajukan permohonan informasi melalui fitur rekam pada menu Layanan PPID kategori form permohonan informasi - Layanan Difabel serta Pengajuan Keberatan bagi yang ingin mengajukan keberatan permohonan informasi

Gambar 2.5 Layanan Keterbukaan Informasi Publik dalam Website RSUD Bendan Kota Pekalongan



Gambar 2.6 Kemudahan Akses terhadap Informasi secara Online bagi Penyandang Disabilitas dalam Website RSUD Bendan Kota Pekalongan



Layanan Informasi



Permohonan Informasi

Sampaikan permohonan informasi dengan baik dan benar



Layanan Difabel

Layanan permohonan informasi bagi masyarakat berkebutuhan khusus.



Permohonan Keberatan

Sampaikan permohonan keberatan atas permintaan informasi anda.



Home Login

Formulir Permohonan Informasi

Sampaikan permohonan informasi dengan benar agar permintaan informasi dapat segera diproses.

Nama Pemohon
Pekerjaan
Nomor Identitas (KTP/No. Badan Hukum/Nomor Induk Mahasiswa)
Alamat
No. Handphone
Rincian Informasi
Tujuan Permohonan
Alamat Email

MULAI MEREKAM

2. Email

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi maupun pengaduan informasi melalui email RSUD Bendan Kota Pekalongan dengan alamat email rsudbendan.pekalongankota@gmail.com atau rsudbendan@yahoo.com

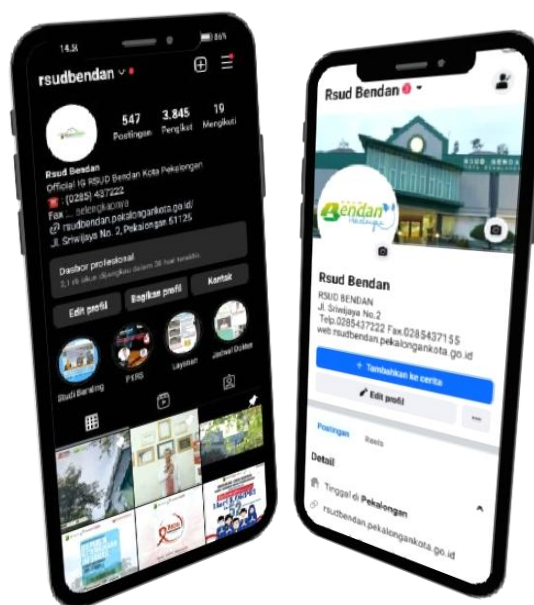
3. Telepon dan Whatsapp

Sarana pelayanan informasi juga dapat melalui telepon pada nomor (0285)437222 dan Whatsapp pada nomor 081542402200. Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi akan didata oleh Petugas Pelayanan Informasi untuk dicatat dalam register permohonan informasi apabila telah melengkapi persyaratan permohonan informasi publik.

4. Daftar Informasi Publik

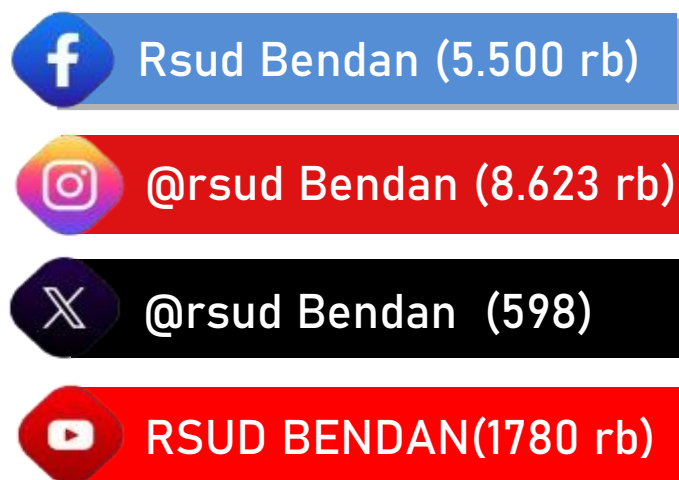
Pada tahun 2025 RSUD Bendan Kota Pekalongan telah mengunggah informasi publik di website RSUD Bendan Kota Pekalongan. Total informasi yang diupdate di website PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2025 adalah sebanyak 1536 dokumen.

5. Media Sosial Penunjang Pelayanan Informasi



Penyebarluasan informasi tidak hanya dilakukan melalui website, namun juga melalui media sosial yang dimiliki oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan. Media sosial dijadikan sebagai sarana komunikasi antara RSUD Bendan Kota Pekalongan dengan masyarakat. Pemanfaatan media sosial oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi untuk menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan cepat.

Gambar 2.7 Media Sosial Penunjang Pelayanan Informasi



B. Sumber Daya Manusia

1. SDM PPID Pelaksana RSUD Bendan

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan dibantu melalui sumber daya manusia yang terdiri dari Pejabat struktural. Yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 500.12.12/0090 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan. Adapun struktur organisasi PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut .

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia

No.	Nama	Jabatan
1	Direktur	Atasan PPID Pelaksana
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua PPID Pelaksana
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pelaksana
4	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Bidang Pelayanan Informasi
5	Kasie Pengembangan Pelayanan Medis	Anggota
6	Kasie Pelayanan dan Rekam Medis	Anggota
7	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Anggota
8	Admin Bidang	Anggota
9	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
10	Kasie Asuhan Pelayanan Keperawatan	Anggota
11	Kasie Pengembangan dan Etika Keperawatan	Anggota
12	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
13	Customer Service	Anggota
14	Admin Bidang	Anggota
15	Kepala Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan	Bidang Dokumentasi dan Arsip
16	Kasie Penunjang Pelayanan Medis	Anggota
17	Kasie Penunjang Pelayanan Non Medis dan Pengembangan Pelayanan Penunjang	Anggota
18	Kasubag Keuangan	Anggota
19	Agendaris	Anggota
20	Admin Bidang	Anggota

RSUD Bendan juga menunjuk petugas layanan informasi publik sesuai Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan RSUD Bendan Kota Pekalongan Nomor 500.12.12/0090 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang terdiri dari 3

(tiga) orang petugas Layanan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Petugas Layanan Informasi Publik RSUD Bendan

No	Nama	Jabatan
1.	RR. Soesijanti, SH	Kepala Instalasi Humas, Komplain dan Customer Service
2.	Ananda Natasha Eka Pertiwi	Customer Service
3.	Huzny Nuzila, S. Akun	Customer Service

Petugas Layanan Informasi Publik bertugas :

- 1) Memberikan Pelayanan Permohonan Informasi baik secara tertulis maupaun tidak tertulis (langsung maupun tidak langsung)
- 2) Menerima Permohonan informasi publik dan keberatan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO)
- 3) Melakukan pendokumentasian dan penyimpanan atas hasil pelayanan informasi publik yang diterima
- 4) Melaksanakan ketugasan sesuai ketentuan standar pelayanan informasi publik

Gambar 2.8 Petugas layanan Informasi Publik



2. Peningkatan Kapasitas SDM PPID Pelaksana RSUD Bendan

Dalam melaksanakan fungsi PPID Pelaksana, RSUD Bendan termasuk peningkatan kapasitas SDM Pelaksana diantaranya mengikuti bimtek/sosialisasi/pelatihan.

Gambar 2.9 Atasan PPID ,mengikuti Sosialisasi Kewajiban Badan Publik membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.10 PPID Pelaksana RSUD Bendan mengadakan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dengan Mengundang Narasumber dari Komisi Informasi Jawa Tengah



C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Layanan Informasi

PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan melakukan banyak kegiatan dengan menggunakan anggaran BLUD RSUD Bendan Tahun 2025. Kegiatan PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan yang telah dilaksanakan Pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran PPID Pelaksana RSUD Bendan Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggran
1	Belanja Modal Komputer	390.000.000
2	Belanja Makan Minum Rapat	195.000.000
3	Belanja Jasa Iklan/Reklame	7.500.000
4	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	300.000.000
5	Gaji dan Tunjangan IT	284.400.000

Tabel 2.5 Kegiatan PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2025

No	KegiatanTerlaksana
1	Kegiatan penilaian PPID meliputi ✓ Pengecekan dan pengisian Website dan Media Sosial ✓ Pengisian SAQ ✓ Persiapan Pelaksanaan Visitasi ✓ Persiapan Pelaksanaan Uji Publik
2	Podcast Kesehatan melalui live IG dan Youtube
3	Webinar Kesehatan
4	Sosialisasi langsung kepada masyarakat dan pasien
5	Program TV Batik
6	Program Radio Batik
7	Pembuatan Poster
8	Pemantauan Media Sosial RSUD Bendan Kota Pekalongan

D. Pelaksanaan Program PPID

Terbentuknya Struktur Organisasi PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik. Informasi-informasi dan Program kerja RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2025 dapat di lihat melalui media Sosial RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Selama tahun 2025 Pelaksanaan Program PPID tidak lepas dari rambu-rambu standar operasional prosedur (SOP) yang sudah diterbitkan. SOP ini juga merujuk pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun Pelaksanaan Program PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak lepas dari Media sosial RSUD Bendan Kota Pekalongan yang dirinci sebagai berikut:

1. Penyusunan DIK dan DIP

PPID memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat termasuk RSUD Bendan sebagai PPID Pelaksana. Berkenaan dengan hal tersebut, PPID melalui Atasan PPID secara rutin mereviu dan menetapkan, daftar informasi publik yang tersedia di RSUD Bendan. Daftar informasi ini terdiri dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan juga tersedia setiap saat sesuai dengan yang telah ditentukan Undang-Undang KIP beserta segenap aturan turunannya. Daftar yang telah direviu dan disusun tersebut, kemudian ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 000.8/0223.01 Tahun 2025 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Proses penyediaan informasi tentunya tidak terlepas dari pengecualian informasi publik. Proses pengecualian dilaksanakan oleh PPID Pelaksana RSUD Bendan melalui uji konsekuensi berdasarkan undang-undang serta memperhatikan kepatutan, norma dan pertimbangan konsekuensi jika informasi tersebut dibuka ke publik. Pada tahun 2025, PPID Pelaksana RSUD Bendan menetapkan informasi yang dikecualikan yang sudah mengalami perubahan melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 000.8/0223.02 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Gambar 2.11 Rapat Tim PPID Pelaksana RSUD Bendan meriview dan menetapkan DIP sekaligus melakukan uji konsekuensi DIK Tahun 2025



2. Rapat - Rapat Koordinasi Tim PPID

RSUD Bendan sebagai PPID Pelaksana melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Gambar 2.12 PPID Pelaksana RSUD Bendan mengikuti desk asistensi dokumen PPID dengan Dinas Kominfo Kota Pekalongan



Gambar 2.13 PPID Pelaksana RSUD Bendan melakukan rapat koordinasi dan pengumpulan data PPID



Gambar 2.14 PPID Pelaksana RSUD Bendan melakukan rapat Pembahasan Kelengkapan Dokumen SAQ persiapan Penilaian KIP Tahun 2025



3. Penilaian PPID Oleh KIP Jateng

Pada tahun 2025 RSUD Bendan Kota Pekalongan mengikuti pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang dinilai oleh KIP Jawa Tengah dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a) Melakukan pengecekan website dan media sosial RSUD Bendan mulai dari kelengkapan informasi dan update informasi secara berkala.
- b) Pengisian SAQ dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Dokumen softcopy dikumpulkan dan diupload pada admin PPID RSUD Bendan dan dokumen Hardcopy disimpan pada masing-masing bidang pengampu.
- c) Persiapan pelaksanaan visitasi dengan melakukan rapat persiapan dengan agenda pengecekan kembali website dan media sosial serta kelengkapan SAQ.
- d) Pelaksanaan uji publik.

4. Kolaborasi

RSUD Bendan senantiasa bekerjasama dengan lembaga-lembaga ataupun instansi-instansi lain yang bertujuan untuk mendesiminasikan program/kegiatan/pelayanan serta inovasi-inovasi baru agar dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas, diantaranya dengan BATIK TV, Radio Kota Batik, Sosialisasi ke Puskesmas dan Kader-kader serta mengadakan *Public Hearing* yang mengundang Lurah, Camat, Kader, Tokoh Agama, Ormas dan stake holder lainnya meliputi Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Pendidikan serta Media Masa untuk penyebaran informasi kepada publik secara luas serta menjalin komunikasi dua arah.

Gambar 2.15 Kolaborasi dalam rangka Penyebaran Informasi Publik



5. Podcast Kesehatan SakPoRe



Sepanjang tahun 2025, RSUD Bendan melalui PKRS mengadakan Podcast kesehatan dengan nama Podcast Kesehatan “SakPoRe” melalui Live Streaming Instagram RSUD Bendan Kota Pekalongan dan Youtube RSUD BENDAN yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada msyarakat terkait kesehatan. Podcast Kesehatan “SakPoRe” disajikan dengan tema yang berbeda-beda pada setiap Edisi. Berikut Podcast Kesehatan “SakPoRe” RSUD Bendan Kota Pekalongan selama tahun 2025 antara lain:

Tabel 2.6 Podcast Kesehatan “SakPoRe” dan Edukasi Kesehatan RSUD Bendan Kota Pekalongan

No	Judul	Narasumber	Tanggal	Link
1	Akhiri Tuberkulosis dengan Komitmen dan Aksi Nyata	dr. Khilyatul Baroroh,Sp.P.,M.Kes	24 Maret 2025	https://www.youtube.com/watch?v=Xp-MvXiz_F0&t=2245s
2	Ayo Lengkapi Imunisasi, Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas	dr.Dicky Ari Risandy,Sp.A dr.Aldila Vidyaditha Arianti,Sp.A	30 April 2025	https://www.youtube.com/watch?v=njp6ysUcNi4&t=77s
3	Kenali Penyakit Stroke dengan DSA	dr. Bair Ginting,Sp.BS,FN-Vas,FINSS dr. Iftinan	24 Juni 2025	https://www.youtube.com/watch?v=WYPS_W3EKrl&t=704s
4	Stunting & Wasting Pada Anak : Ancaman Terselubung Bagi Generasi Emas Indonesia	Dr.Dicky Ari Risandy,Sp.A Ega Suryadiana,S.GZ.RD	23 Agustus 2025	https://www.youtube.com/watch?v=xz73wqz zXBk&t=476s

Gambar 2.15 Podcast “SakPore” dan Edukasi Kesehatan RSUD Bendan Kota Pekalongan



6. Pembuatan Poster/Pamflet

Dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik, RSUD Bendan sebagai pemberi pelayanan kesehatan secara komprehensif melalui upaya kuratif dan rehabilitatif tanpa mengesampingkan upaya promotif dan preventif. Untuk mendukung hal tersebut, sepanjang tahun 2025 RSUD Bendan jua memberikan informasi melalui Pembuatan Poster baik itu poster mengenai informasi-informasi kegiatan, pelayanan, edukasi kesehatan dan informasi-informasi lainnya termasuk keuangan.

Gambar 2.16 Contoh poster/pamflet Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan RSUD Bendan



Gambar 2.17 Contoh poster/pamflet Informasi Pelayanan Publik Pada Media Sosial RSUD Bendan



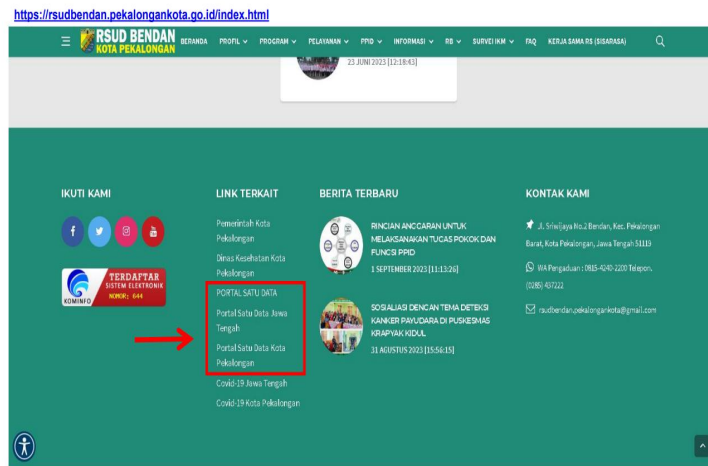
7. Pemantauan Media Sosial RSUD Bendan Kota Pekalongan

Dalam pelaksanaan Program PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan melakukan Program Pemantauan Media Sosial. Pemantauan media sosial dilakukan untuk mengetahui jumlah pengunjung, Followers, Susbcribe apakah ada penurunan atau peningkatan serta untuk memonitoring dan mengevaluasi apabila ada komplain-komplain melalui Media sosial sehingga dap[at dilakukan tindak lanjut secara cepat dan tepat. Dengan pemantauan yang dilakukan secara berkala maka RSUD Bendan Kota Pekalongan bisa lebih aktif lagi dalam mempromosikan Media Sosial RSUD Bendan Kota Pekalongan dan terus meningkatkan

Informasi- Informasi yang di butuhkan Publik atau masyarakat.

8. Pengintegrasian Platform Satu Data Terpadu

WEBSITE RSUD BENDAN TERINTEGRASI DENGAN PORTAL SATU DATA KOTA PEKALONGAN,
PORTAL SATU DATA JAWA TENGAH, DAN PORTAL SATU DATA INDONESIA



FORMAT FILE YANG TERSEDIA DI PORTAL OPEN DATA/ SATU DATA DALAM BENTUK PDF MAKSIMAL 10% DARI DATASHEET

Semua Datasheet yang ada di portal satu data kota pekalongan berbentuk data statistik yang dapat di unggah dalam bentuk Excel, PNG, JPG, PDF

Download Kategori Data Integrasi

PUSAKA PUSAT DATA TERPADU KOTA PEKALONGAN

Kategori Data : Kesehatan

Tahun Awal: 2016 Tahun Akhir: 2022

RSUD

Export Data

#	Elemen Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pasien RSUD Bendan Berdasarkan Jenis Kelamin	Orang	11,478	12,191	11,434	14,258	10,005	10,352	89,310
2	Jumlah Pasien RSUD Bendan Berdasarkan Jenis Pelayanan (Poliklinik dan Jenis Kelamin)	Orang	54,054	57,278	75,420	102,004	62,425	66,856	104,474
3	Jumlah Pasien RSUD Bendan Berdasarkan Jenis Ruang	Orang	2,853	13,534	13,806	14,768	10,545	10,352	16,708
4	Jumlah Pasien Rawat Inap di RSUD Bendan Berdasarkan Jenis Pasien	Orang	4,770	12,166	12,262	14,045	10,942	10,352	20,834
5	Jumlah Pasien Rawat Jalan di RSUD Bendan Berdasarkan Jenis Pasien	Orang	54,003	57,341	74,000	88,961	100,859	87,850	71,286
6	Jumlah Pasien Rawat Inap di RSUD Bendan Berdasarkan 10 Besar Jenis Penyakit	Orang	619	3,050	2,885	4,267	2,425	1,816	1,843
7	Jumlah Pasien Rawat Jalan di RSUD Bendan Berdasarkan 10 Besar Jenis Penyakit	Orang	14,057	25,455	20,584	33,400	16,545	22,480	28,889

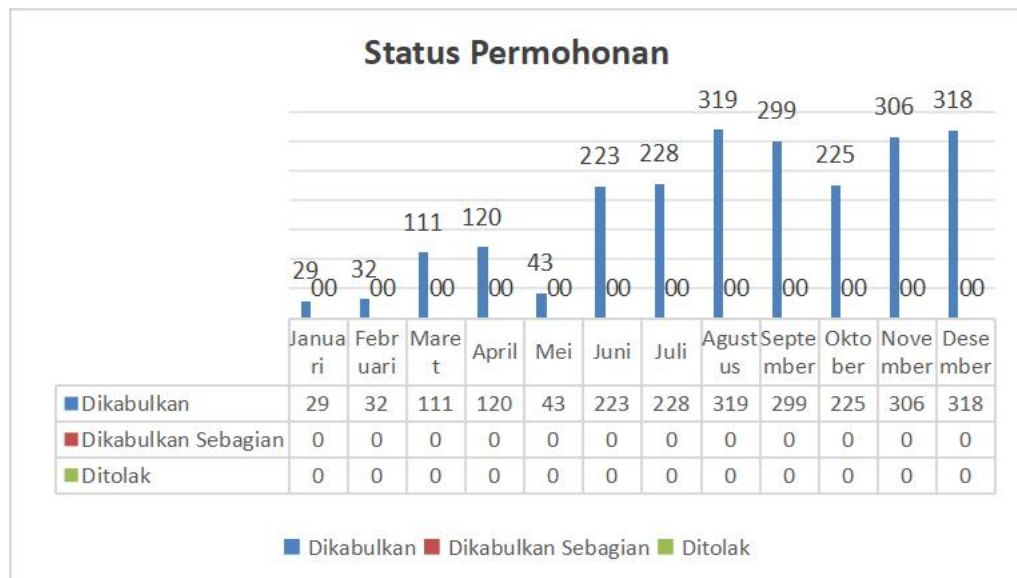
BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

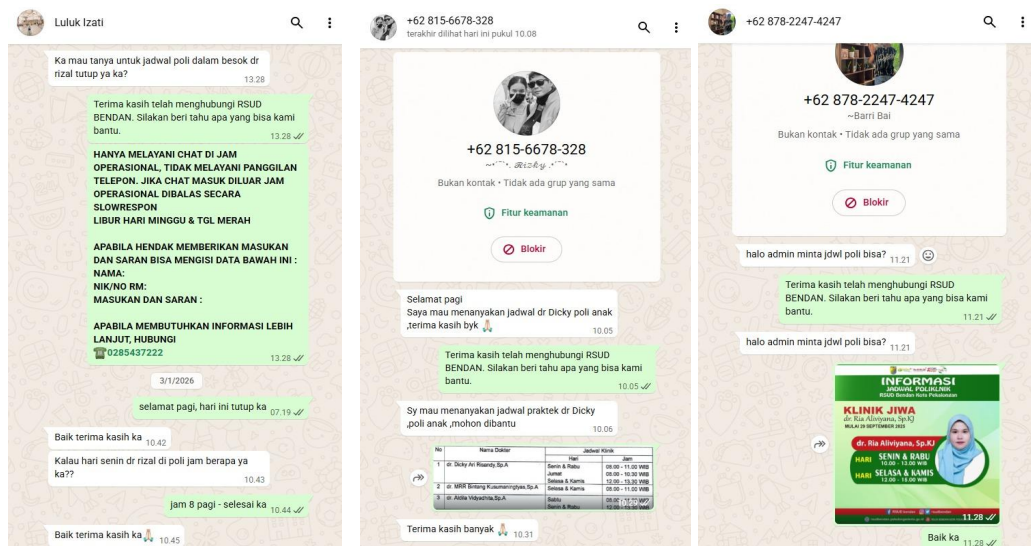
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan melakukan pelayanan informasi pada hari kerja Senin - Sabtu mulai pukul 07.00 wib – Selesai. Pada tahun 2025 terdapat 2253 permintaan informasi publik yang semuanya dikabulkan. Permintaan Informasi Publik yang masuk ke PPID Pelaksana RSUD Bendan dicatat dalam register permintaan informasi publik.

Grafik 3.1 Register Permohonan Informasi Publik
berdasarkan Status Permohonan dan Jenis Permohonan



Gambar 3.1 Permohonan Informasi melalui Whatsapp



Gambar 3.2 Permohonan Informasi selalu langsung

**KOTA PEKALONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN**
Jl. Satriawati No.2 Pekalongan Telp. (0285) 437222 Fax. (0285) 437155 Kode Pos : 51119
Website <http://www.rsud.pekalongan.go.id>
Email rsudbendan@yahoo.com

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
No. Pendaftaran (diisi petugas):

Nama : H. CHOLIS
Alamat : Jl. Satriawati 19A Pasir
Kecamatan : Pasir Kencana
Pekerjaan : Karyawan SWASTA
Nomor Telepon/E-mail : 08595079252 / cholis.stukur@gmail.com
Rincian Informasi yang Dibutuhkan : Penjelasan kenapa tidak lola
Berkas BLUD
- Penjelasan mengenai ts lola jurnas pen
- Penjelasan mengenai ts lola jurnas pen
- Penjelasan mengenai ts lola jurnas pen
Cara Memperoleh Informasi : ☒ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
☐ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)
Cara Mendapatkan Salinan Informasi : ☐ Mengambil Langsung
☐ Kurir
☐ Pos
☐ Faksimile
☐ E-mail
Pekalongan, 13-10-2025

Petugas Pelayanan Informasi : [Signature]
Pemohon Informasi : [Signature]

Keterangan
* Di isi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi Permohonan Informasi Publik
** Pilih salah satu dengan Memberi Tanda(✓)

B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Pada tahun 2025 PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan mengabulkan seluruh jumlah Permintaan Informasi Publik yang diminta.

C. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Berserta Alasannya

Dari permohonan data dan informasi yang diterima PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan, seluruhnya dipenuhi kepada pemohon dikarenakan data dan informasi yang diminta merupakan informasi terbuka dan dimiliki oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan. Rincian Pemenuhan Permohonan Informasi adalah sebagai berikut

- Permohonan Informasi Dikabulkan : 2253
- Permohonan Informasi Dikabulkan Sebagian : 0
- Permohonan Informasi Ditolak : 0

Selama kurun waktu tahun 2025 PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak pernah menolak permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat maupun Lembaga / Instansi.

D. Kecepatan Akses Layanan Permintaan Informasi Publik

Permintaan Informasi publik yang teregistrasi dalam kurun waktu tahun 2025 di RSUD Bendan sebanyak 2253 permintaan informasi publik dengan kecepatan pemenuhan permintaan informasi publik dikabulkan dengan rata-rata Kecepatan Pemenuhan Informasi Publik dalam 1 hari

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Sarana Permintaan Informasi Publik RSUD Bendan Kota Pekalongan memudahkan Pemohon Informasi untuk mendapatkan Informasi yang dibutuhkan. Adapun pemohon bisa menggunakan sarana Permintaan Informasi Publik di RSUD Bendan Kota Pekalongan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jenis Sarana Permohonan Informasi

Jenis Sarana Permohonan Informasi	
Website	https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/
Datang Langsung	Jl. Sriwijaya No.2 Pekalongan
Email	rsudbendan@yahoo.com rsudbendan.pekalongakota@gmail.com
Surat	rsudbendan@yahoo.com rsudbendan.pekalongakota@gmail.com
Lainnya	Whatsapp 081542402200 Telp (0285) 437222 Fax (0285) 437155

BAB IV PENANGANAN KEBERATAN

Keberatan yang diterima di RSUD Bendan Kota Pekalongan pada tahun 2025 tidak ada, Maka RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak memberikan tanggapan atas keberatan. Jika ada pengajuan keberatan maka pemohon bisa datang langsung ke RSUD Bendan Kota Pekalongan. Petugas Pelayanan informasi akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik di RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Adapun Prosedur Permohonan Keberatan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

- 1) Petugas yang menerima formulir permohonan keberatan atau surat permohonan keberatan memberikan tanda terima berupa formulir keberatan (asli).
- 2) Dalam hal permohonan diajukan melalui surat, petugas menuangkan dalam formulir dan memberikan formulir (asli) sebagai tanda terima yang diberikan selambat-lambatnya bersamaan dengan pengiriman surat tanggapan atas keberatan.
- 3) Petugas menyimpan salinan tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sebagai berkas kelengkapan register keberatan.
- 4) Petugas meregister keberatan pada saat permohonan diterima dan memberikan berkas kelengkapan register keberatan (formulir dan/atau surat keberatan) kepada PPID pada hari diterimanya keberatan.
- 5) PPID meneruskan berkas kelengkapan register keberatan (formulir dan/atau surat keberatan) kepada Atasan PPID yang berwenang pada hari diterimanya keberatan.
- 6) Atasan PPID yang bersangkutan menjawab keberatan yang telah diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh petugas.
- 7) Jangka waktu pelaksanaan keputusan Atasan PPID dihitung termasuk (tidak melebihi) 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 8) Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.
- 9) Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KI

Selama tahun 2025 PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KI (Komisi Informasi) Provinsi Jawa Tengah.

b. Hasil mediasi dan/atau Keputusan Adjudikasi KI

Selama tahun 2025 RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak menghasilkan mediasi dan/atau Keputusan Adjudikasi KI dikarenakan pada tahun 2025 PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak Melakukan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik baik Kepada Atasan PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan maupun ke Komisi Informasi Jawa Tengah.

c. Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan

Selama tahun 2025 PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan.

d. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Selama tahun 2025 RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak ada hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya.

BAB VI

INOVASI

Seiring perkembangan teknologi saat ini, informasi yang efektif pada era sekarang harus dapat diakses melalui berbagai media terutama smartphone. RSUD Bendan menciptakan inovasi teknologi yaitu berupa aplikasi Bendan Mobile (BEMO) berbasis android yang dapat di-download atau di-install langsung ke smartphone.

Gambar 6.1 Layanan Informasi Publik berbasis Mobile Android dengan BEMO



Pada BEMO, masyarakat disajikan menu-menu yang sangat informatif seperti informasi jadwal dokter, ketersediaan bed, riwayat berobat, antrian klinik, tombol darurat panggilan BEMBI (Bendan Emergency Mobile), RATRI TOBAT (Info antrian, Tracking Obat, Info pengiriman), JEMPOL (rincian siap bayar untuk pelayanan yang sudah diterima oleh pasien) dan menu HASIL LABORATORIUM secara online.

Selain itu, maraknya penggunaan sosial media di kalangan masyarakat juga menginspirasi RSUD Bendan untuk membuat konten-konten di sosial media tentang informasi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. RSUD Bendan dari

tahun 2023 sudah aktif dalam **Podcast Kesehatan “SakPoRe”**. Manfaat Inovasi bagi publik :

1. Memberikan informasi ke publik hal-hal seputar kesehatan dan kehidupan di balik dinding rumah sakit melalui obrolan ringan host dan narasumber.
2. Memberikan alternatif media informasi bagi masyarakat yang mudah untuk diakses yaitu melalui aplikasi yang sedang trend saat ini yaitu Instagram dan Youtube.
3. Memberikan edukasi yang dikemas dengan ringan dan segar, sehingga bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja.

BAB VII

KENDALA

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2025, PPID Pelaksana RSUD Bendan menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam menjalankan amanah keterbukaan informasi publik. Kendala tersebut kami jabarkan sebagai berikut :

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Internal dalam pengelolaan informasi publik diantaranya :

- 1) Belum semua staf di RSUD Bendan Kota Pekalongan memahami tentang keterbukaan informasi dan pentingnya penyediaan informasi publik yang harus dipublikasikan, dan informasi yang harus dikecualikan.
- 2) Staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup RSUD Bendan Kota Pekalongan sebagai penghasil data informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.
- 3) Staf yang menjadi tim layanan informasi publik memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang ketika diharuskan untuk menjalankan tugas dan fungsi utama, tugas di PPIDseringkali terabaikan/ terbengkalai.
- 4) Website RSUD Bendan yang beberapa kali mengalami error karena kendala server menjadikan masyarakat tidak bisa mengakses informasi publik yang ada pada Website PPID RSUD Bendan.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Informasi Publik

Kendala eksternal dalam pengelolaan informasi publik diantaranya :

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa mereka berhak memperoleh informasi mengenai Badan Publik dan mereka dapat mengaksesnya secara gratis melalui website maupun sosial media yang ada.

- 2) Teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website sehingga masyarakat lebih sering datang ke RSUD Bendan untuk mendapatkan informasi dari pada melihat pada website atau media sosial RSUD Bendan. dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari RSUD Bendan untuk memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memaksimalkan peran dan optimalisasi penguatan PPID Pelaksana RSUD Bendan dalam peningkatan pelayanan informasi publik, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID Pelaksana RSUD dan bisa diakses melalui website dan media sosial RSUD Bendan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Melaksanakan Upgrade dan Pemeliharaan Website PPID secara berkala serta mengembangkan website PPID untuk mengoptimalkan menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
3. Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik;
4. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi serta tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip untuk penyebarluasan informasi publik.
5. Melakukan program peningkatan kemampuan petugas PPID melalui bimtek/pelatihan/sosialisasi terkait peran dan tupoksi sehingga bisa men-deliver layanan secara lebih profesional.
6. Meningkatkan kualitas petugas layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, hasil serta laporan.
7. Melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk evaluasi kinerja layanan informasi serta pembaharuan daftar informasi publik.
8. Mengadakan rapat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi.
9. Meningkatkan koordinasi maupun pendampingan dari PPID Kota Pekalongan maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

BAB IX

PENUTUP

RSUD Bendan Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2025 telah melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui PPID RSUD Bendan Kota Pekalongan

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan informasi publik di RSUD Bendan Kota Pekalongan maka upaya peningkatan dan pengembangan penggunaan sistem pelayanan informasi publik akan terus dioptimalkan sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, efektif dan professional.

Diharapkan masing-masing Bidang dan Bagian di lingkup PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan dapat memberikan dokumen-dokumen informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Tim PPID, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik dan di-update sesuai dengan kondisi saat itu.

Inovasi dan terobosan baru dalam hal informasi juga harus terus menerus dilakukan, karena di jaman ini masyarakat semakin haus akan informasi yang akurat, terbuka, up to date dan menarik. Pemanfaatan media yang bervariasi dan modern dapat diakses dengan mudah, murah dan cepat juga harus dipertimbangkan agar para pemohon informasi atau masyarakat dapat turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan perwujudan Good Governance.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan koreksi terhadap kinerja PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Pekalongan, 15 Januari 2025

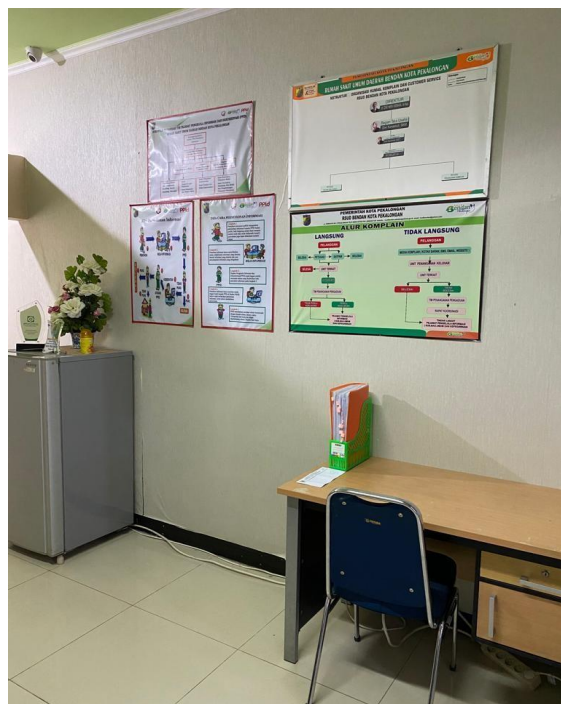
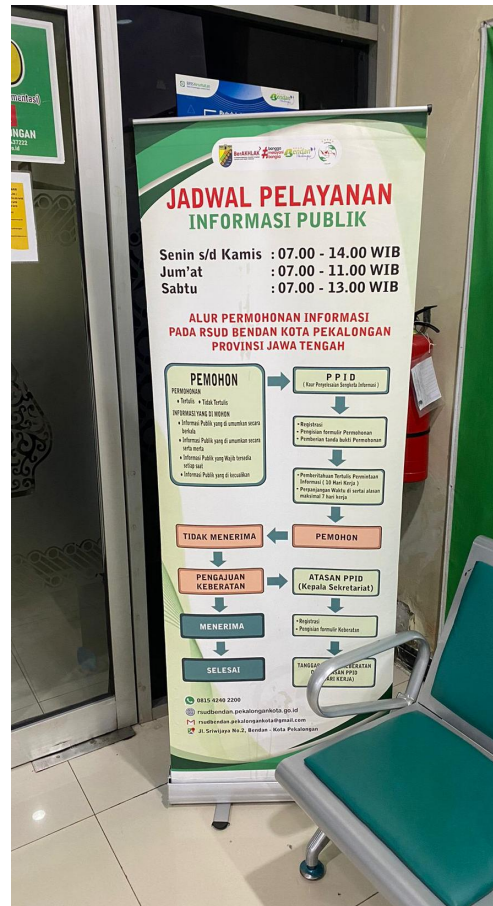
DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN
Selaku Atasan PPID Pelaksana



dr. DWI HERI WIBAWA, M.Kes

LAMPIRAN

1. Ruang PPID



2. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik



3. Jadwal PPID

Logos: RSUD Benda, BerAKHLAK, bangga melayani bangsa, and a 5-star rating.

JAM PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK di RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN

Hari	Jam Pelayanan
Senin-Kamis	07.00 s.d 14.00 wib
Jumat	07.00 s.d 11.00 wib
Sabtu	07.00 s.d 13.00 wib
Minggu	TUTUP

Illustrations include a calendar, a clock, a person at a computer, gears, a speech bubble, and a building.

Social media links: rsudbenda.pekalongankota.go.id, @rsudbenda, and Rsud Benda.